



P U T U S A N

Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA.Bgi

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara : -----

PEMOHON, usia 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

m e l a w a n

TERMOHON, usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 17 Maret 2014 dalam register perkara Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR, tertanggal 14 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan ; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 9 (sembilan) bulan ;-----
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Nopember tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain (pacaran) ; -----
6. Bahwa adapun sifat buruk Termohon yang tidak disukai oleh Pemohon diantaranya Termohon selalu minum minuman keras sampai mabuk dan suka merokok ; -----
7. Bahwa apabila Pemohon datang kerja, Termohon selalu tidak menyiapkan makanan ; -----
8. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon agar merubah sifat buruknya akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak pernah mau berubah ; -----
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 Januari 2014saatmana Pemohon memergoki Termohon sedang mengkonsumsi obat terlarang lalu Pemohon marah dan melarang Termohon untuk tidak melakukan hal buruk itunamun Termohon tidak peduli dan Pemohon mengatakan " kalau kamu tidak mau merubah sifat buruk kamu, lebih baik kita berpisah " kemudian Termohon langsung menggendong anaknya dan ambil pakaian kemudian pergi ke Luwuk. Sejak

Hal. 2 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pemohon dan Termohon sudah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-istri, Pemohon tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sedangkan Termohon tinggal di rumah kost ibu Halida di KABUPATEN BANGGAI ; -----

10. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil ; -----

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut:---

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil

Hal. 3 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tanggal 04 September 2014 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama SAMSUDIN DJAKI, S.H., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Februari 2013; -----
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kos di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 9 (sembilan) bulan;-----
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon; -----
- Bahwa benar sejak awal bulan November tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, namun penyebabnya bukan karena Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain melainkan karena Pemohon selingkuh dengan WIL; -----
- Bahwa benar Termohon sering minum minuman keras dan merokok;-----
- Bahwa benar Termohon sering tidak menyiapkan makanan saat Pemohon pulang kerja; -----
- Bahwa benar Pemohon sering menasehati Termohon, tetapi Termohon sudah terbiasa minum minuman keras dan merokok sejak sebelum menikah;-----

Hal. 4 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Januari 2014 saat Termohon dalam keadaan mabuk, namun mabuknya Termohon bukan karena mengkonsumsi obat terlarang melainkan karena minum minuman keras; -----
- Bahwa benar upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan replik dan duplik, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang; -----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa bukti tertulis tersebut yaitu : -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode (P); -----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut : -----

1. SAKSI I PEMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di KABUPATEN BANGGAI LAUT; -----

Hal. 5 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tahu dari cerita Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain; -----
- Bahwa saksi tahu Termohon sering minum minuman keras dan merokok;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, Pemohon tinggal di DESA sedangkan Termohon pergi ke Luwuk; -----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

2. SAKSI II PEMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di KABUPATEN BANGGAI LAUT; -----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya; -----
- Bahwa saksi tahu Termohon sering minum minuman keras dan merokok;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon di Banggai sedangkan Termohon di Luwuk; -----

Hal. 6 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil; -----

Hal. 7 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, juga telah ditempuh pada tanggal 21 Agustus 2014 serta tanggal 04 September 2014 dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator yang bernama SAMSUDIN DJAKI, S.H., ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain serta Termohon sering minum minuman keras dan merokok; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui sebagian dan membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani pula kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 14 Februari 2014 (bukti P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Hal. 8 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P) yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai kepulauan, yang isinya diakui dibenarkan oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti surat (bukti P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 306, 308 dan 309 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, maka secara formil dan materiil kesaksian tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun; -----

Hal. 9 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; -----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan November 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering minum minuman keras dan merokok; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan; -----
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering minum minuman keras dan merokok, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan serta tidak berhasil upaya damai telah terbukti adanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi



putusan.mahkamahagung.go.id



Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;-

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jis. Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat (21) tidak dapat terwujud, bahkan sebaliknya apabila tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Hal. 11 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal. 12 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Pemohon; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, S.H. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. AISYAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon; -----

Hal. 13 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	225.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	366.000,-

Terbilang: (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No.0053/Pdt.G./2014/PA.Bgi